

## **Peningkatan Literasi Hukum dalam Mencegah Modus Penipuan Melalui Media Sosial di Desa Sonopakis Lor, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul**

**Esti Aryani<sup>1</sup>, Supriyanta<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Slamet Riyadi, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Esti Aryani

**E-mail:** [estiaryani29@gmail.com](mailto:estiaryani29@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan media sosial yang pesat di era digital membawa dampak positif sekaligus risiko meningkatnya kejahatan siber, khususnya penipuan berbasis media sosial. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menyebabkan tingginya kerentanan terhadap berbagai modus penipuan seperti phishing, investasi ilegal, penipuan berkedok hadiah, serta penyalahgunaan data pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai modus penipuan melalui media sosial serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, serta konsultasi kepada ibu-ibu PKK RT 03 Desa Sonopakis Lor, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk penipuan digital, dasar hukum yang mengaturnya berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta peningkatan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum digital masyarakat sebagai upaya preventif dalam menekan risiko tindak pidana penipuan berbasis media sosial.

**Kata Kunci** - literasi hukum digital, penipuan online, media sosial, penyuluhan hukum, kejahatan siber

### **Abstract**

The rapid development of social media in the digital era brings positive impacts as well as the risk of increased cybercrime, particularly social media-based fraud. The low legal literacy and digital literacy of the community lead to a high vulnerability to various scams such as phishing, illegal investments, gift scams, and misuse of personal data. This community service activity aims to enhance the public's understanding and legal awareness regarding scams thru social media and the preventive measures that can be taken. The method used is legal counseling with an educational and participatory approach thru lectures, interactive discussions, and consultations with the mothers of PKK RT 03 Sonopakis Lor Village, Ngestiharjo Village, Kasihan District, Bantul Regency, DIY. The results of the activity show an increase in participants' understanding of the forms of digital fraud, the legal basis governing it according to the Criminal Code and the ITE Law, as well as an increase in vigilance in the use of social media. This activity contributes to strengthening the community's digital legal literacy as a preventive effort to reduce the risk of social media-based fraud.

**Keywords** - digital legal literacy, online fraud, social media, legal counseling, cybercrime

## PENDAHULUAN

Transformasi digital yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah menciptakan ruang publik baru yang bersifat virtual, terbuka, dan tanpa batas geografis. Di Indonesia, penetrasi internet yang terus meningkat diikuti oleh tingginya penggunaan berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang menjadi medium utama dalam aktivitas bisnis, pemasaran, edukasi, hingga partisipasi sosial dan politik.

Keberadaan media sosial memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, memperluas jejaring sosial, membuka peluang usaha berbasis digital, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai isu publik. Bagi kelompok ibu rumah tangga dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), media sosial bahkan menjadi sarana strategis untuk mengembangkan usaha mikro, memasarkan produk rumahan, serta membangun komunitas sosial yang produktif. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam bentuk meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Salah satu bentuk kejahatan yang paling dominan dan meresahkan adalah tindak pidana penipuan melalui media sosial. Kejahatan ini berkembang secara dinamis, mengikuti tren teknologi serta memanfaatkan celah psikologis dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Modus penipuan melalui media sosial sangat beragam dan terus mengalami inovasi. Beberapa modus yang sering terjadi antara lain penipuan berkedok hadiah atau giveaway yang meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai syarat administrasi, phishing melalui tautan palsu yang menyerupai institusi resmi untuk memperoleh data pribadi, penawaran investasi ilegal dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat, penyebaran file aplikasi (APK) berbahaya yang disamarkan sebagai undangan pernikahan atau dokumen penting, hingga penipuan yang mengatasnamakan pejabat negara atau aparat penegak hukum. Modus-modus tersebut umumnya memanfaatkan rasa percaya, ketidaktahuan, kepanikan, atau ketertarikan korban terhadap keuntungan instan.

Fenomena meningkatnya penipuan digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Banyak pengguna media sosial belum memahami risiko keamanan digital, cara melindungi data pribadi, maupun langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapinya. Dari perspektif hukum, tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pengaturan mengenai kejahatan berbasis elektronik diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang cukup berat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026 juga memberikan pembaruan terhadap pengaturan tindak pidana penipuan. Secara normatif, perangkat hukum telah tersedia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup untuk menekan angka kejahatan penipuan berbasis media sosial. Diperlukan pendekatan preventif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan literasi digital. Salah satu bentuk pendekatan preventif yang efektif adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan hukum memiliki peran

strategis dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta konsultasi langsung, masyarakat dapat memahami berbagai modus penipuan yang berkembang, mengenali ciri-ciri kejahatan digital, serta mengetahui langkah-langkah pencegahan dan penanganan apabila menghadapi kasus serupa. Edukasi yang bersifat partisipatif juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antar peserta sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan kepada ibu-ibu PKK RT 03 Desa Sonopakis Lor, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu-ibu PKK memiliki peran sentral dalam keluarga dan komunitas, serta aktif menggunakan media sosial baik untuk kebutuhan komunikasi, aktivitas sosial, maupun kegiatan ekonomi produktif. Dengan meningkatkan pemahaman kelompok ini, diharapkan efek edukasi dapat menyebar secara lebih luas kepada anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai modus penipuan melalui media sosial, memberikan pengetahuan tentang dasar hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, serta membekali peserta dengan langkah-langkah preventif guna menghindari menjadi korban. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat literasi hukum digital masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan sosial di era transformasi digital.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga merupakan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab permasalahan aktual masyarakat di era digital. Penguatan literasi hukum dan kesadaran digital di tingkat komunitas diharapkan mampu menjadi fondasi preventif dalam menekan angka penipuan berbasis media sosial serta menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan terlindungi secara hukum.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan konsultasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat secara lebih efektif melalui keterlibatan aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan di RT 03 Desa Sonopakis Lor, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, dengan sasaran ibu-ibu PKK sebagai pengguna aktif media sosial yang memiliki peran strategis dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat terkait maraknya penipuan melalui media sosial. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi yang mencakup berbagai modus penipuan digital, dampak yang ditimbulkan, dasar hukum yang mengatur (Pasal 378 KUHP dan UU ITE), serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari menjadi korban. Materi disampaikan secara sistematis dan komunikatif dengan disertai contoh kasus yang relevan agar mudah dipahami peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta serta memberikan ruang berbagi pengalaman. Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan untuk melakukan konsultasi langsung terkait permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Melalui metode ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum digital dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan melalui media sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai modus penipuan melalui media sosial telah

dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan 8 Juli 2025 sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan mendapat sambutan yang baik dari peserta. Kehadiran ibu-ibu PKK sebagai sasaran kegiatan menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu keamanan digital. Sejak awal kegiatan, peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta merupakan pengguna aktif media sosial. Mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mendukung kegiatan usaha kecil yang dijalankan dari rumah. Meskipun demikian, pemahaman mengenai potensi risiko kejahatan siber masih tergolong terbatas. Banyak peserta yang belum menyadari bahwa aktivitas sederhana seperti mengklik tautan dapat berakibat pada pencurian data pribadi.

Dalam sesi penyampaian materi, tim pengabdian menjelaskan berbagai bentuk dan modus penipuan yang sering terjadi di media sosial. Modus yang dibahas antara lain penipuan berkedok hadiah, investasi ilegal, phishing, serta pengiriman file aplikasi berbahaya. Penjelasan diberikan secara sistematis dengan menggunakan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat. Peserta tampak lebih mudah memahami materi ketika diberikan ilustrasi konkret.

Diskusi interaktif yang dilakukan setelah pemaparan materi menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan ini. Beberapa peserta menceritakan pengalaman hampir menjadi korban penipuan karena tergiur tawaran hadiah atau investasi. Melalui diskusi tersebut, peserta dapat mengidentifikasi kesalahan yang mungkin dilakukan dan memahami langkah pencegahan yang tepat. Interaksi dua arah ini membantu memperkuat pemahaman sekaligus membangun rasa saling berbagi di antara peserta. Diskusi juga membuka ruang klarifikasi terhadap informasi yang selama ini dianggap benar namun ternyata keliru.

Dari hasil diskusi, terungkap bahwa faktor kepercayaan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penipuan. Pelaku sering memanfaatkan identitas palsu yang menyerupai institusi resmi atau tokoh tertentu untuk meyakinkan korban. Selain itu, iming-iming keuntungan cepat tanpa risiko juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Minimnya verifikasi terhadap informasi yang diterima memperbesar peluang terjadinya penipuan.

Pemahaman peserta terhadap aspek hukum juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum tindak pidana penipuan. Peserta baru mengetahui bahwa penipuan melalui media sosial dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam UU ITE. Penjelasan mengenai ancaman pidana dan denda memberikan efek preventif yang cukup signifikan. Peserta menjadi lebih menyadari bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi merupakan tindak pidana serius. Selain memahami sanksi hukum bagi pelaku, peserta juga memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban. Tim pengabdian menjelaskan pentingnya menyimpan bukti percakapan, tidak menghapus pesan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang. Informasi ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi peserta dalam menghadapi potensi kejahatan digital. Sebelumnya, sebagian peserta mengaku enggan melapor karena tidak mengetahui prosedurnya. Dengan adanya penjelasan tersebut, peserta menjadi lebih siap secara mental dan administratif.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri umum penipuan. Pada akhir sesi, peserta mampu menyebutkan tanda-tanda seperti permintaan transfer mendadak, tautan mencurigakan, serta janji keuntungan tidak wajar. Kemampuan ini merupakan indikator bahwa penyuluhan telah memberikan dampak kognitif yang positif. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga memberikan dampak pada perubahan sikap peserta dalam menggunakan media sosial. Peserta menyatakan akan lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, termasuk nomor rekening dan kode OTP. Mereka juga berkomitmen untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Perubahan sikap ini mencerminkan peningkatan kesadaran digital yang lebih

matang.

Secara sosial, ibu-ibu PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di lingkungan keluarga. Mereka berinteraksi langsung dengan anggota keluarga, termasuk anak-anak yang juga aktif menggunakan media sosial. Dengan meningkatnya literasi hukum pada kelompok ini, edukasi dapat diteruskan kepada generasi yang lebih muda. Efek berantai ini memperluas dampak kegiatan pengabdian secara lebih signifikan. Oleh karena itu, pemilihan kelompok sasaran dinilai tepat dan relevan.

Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Peserta merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Metode ini juga mendorong munculnya rasa memiliki terhadap materi yang dipelajari. Tidak hanya menerima informasi, peserta turut aktif dalam proses pemahaman. Hal ini berbeda dengan metode ceramah satu arah yang cenderung pasif. Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan. Perbedaan tingkat pemahaman teknologi di antara peserta, mempengaruhi kecepatan penyerapan materi. Selain itu, keterbatasan waktu membuat pembahasan tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam. Beberapa kasus spesifik memerlukan penjelasan tambahan yang lebih rinci. Kendala ini menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Dari perspektif teoritis, kegiatan ini menunjukkan pentingnya literasi hukum digital sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui regulasi, tetapi juga melalui edukasi berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan tetap rentan terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, pendekatan preventif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Sinergi keduanya akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif. Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa peran perguruan tinggi sangat penting dalam menjawab permasalahan aktual masyarakat. Melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak hanya berperan sebagai pendidik di ruang kelas, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial. Keterlibatan langsung di tengah masyarakat memperkuat relevansi keilmuan dengan kebutuhan nyata. Hal ini sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan pengabdian telah tercapai dengan baik. Peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai modus penipuan dan langkah pencegahannya. Kesadaran hukum serta kewaspadaan dalam menggunakan media sosial juga mengalami perkembangan positif. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi efektif dalam mencegah tindak pidana penipuan berbasis digital. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.



**Gambar 1.**

Gambar dokumentasi saat kegiatan penyampaian materi Peningkatan Literasi Hukum dalam Mencegah Modus Penipuan Melalui Media Sosial pada Ibu-Ibu PKK di Desa Sonopakis Lor



**Gambar 2.**

Gambar dokumentasi pasca kegiatan penyampaian materi Peningkatan Literasi Hukum dalam Mencegah Modus Penipuan Melalui Media Sosial pada Ibu-Ibu PKK di Desa Sonopakis Lor

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang modus penipuan melalui media sosial telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi hukum peserta. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, ibu-ibu PKK sebagai sasaran kegiatan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk penipuan digital, dasar hukum yang mengaturnya, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari menjadi korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan sikap kritis peserta dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Penyuluhan ini juga memperkuat pemahaman bahwa penipuan berbasis media sosial merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan memiliki ketahanan terhadap risiko kejahatan siber di era digital.

## **Saran**

Penyuluhan hukum mengenai kejahatan berbasis media sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Selain itu, diperlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum atau instansi terkait untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Dengan upaya yang berkesinambungan dan kolaboratif, diharapkan tingkat kesadaran hukum dan ketahanan masyarakat terhadap penipuan digital semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bossler, A. M., Holt, T. J., & May, D. C. (2012). Predicting online harassment victimization among a juvenile population. *Youth & Society*, 44(4), 500–523.
- Button, M., Lewis, C., & Tapley, J. (2014). Not a victimless crime: The impact of fraud on individual victims and their families. *Security Journal*, 27(1), 36–54.
- Choi, K. S. (2008). Computer crime victimization and integrated theory: An empirical assessment. *International Journal of Cyber Criminology*, 2(1), 308–333.
- Cross, C. (2016). “They’re very lonely”: Understanding the fraud victimisation of seniors. *International Journal of Cyber Criminology*, 10(1), 1–18.
- Doyoharjo, A., & Laksito, F. H. B. (2025). Illegal Streaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(3), 216-225.
- Doyoharjo, A., Laksito, F. H. B., & Sunarto, K. Z. (2026). Legal Protection for Copyright of Collaborative

- Content on Social Media: The Role and Strength of Treaty Law in Determining Ownership and Use. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(1), 122-133.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2014). An assessment of the current state of cybercrime scholarship. *Deviant Behavior*, 35(1), 20–40.
- Laksito, F. H. B., & Bawono, A. (2024). Legal Policy and Supporting Factors of Criminal Law Enforcement Crime Prevention. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 359-367.
- Laksito, F. H. B., Pradoto, W. S., & Sunarto, K. Z. (2025). Edukasi Tentang Pencegahan Bullying Kepada Ibu Dan Anak Di Kampung Sambirejo Surakarta Guna Mewujudkan Pertumbuhan Yang Baik Bagi Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(8), 4377-4383.
- Leukfeldt, E. R. (2014). Phishing for suitable targets in the Netherlands: Routine activity theory and phishing victimization. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17(8), 551–555.
- Marcum, C. D. (2008). Identifying potential factors of adolescent online victimization. *International Journal of Cyber Criminology*, 2(2), 346–367.
- Ngo, F. T., & Paternoster, R. (2011). Cybercrime victimization: An examination of individual and situational predictors. *International Journal of Cyber Criminology*, 5(1), 773–793.
- Pradoto, W. S., & Laksito, F. H. B. (2025). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum kepada Masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Guna Mewujudkan Ketertiban Sosial. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 132-138.
- Prasetyo, T. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi kejahatan siber. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 789–805.
- Rahayu, R. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 321–340.
- Rahmawati, D. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online menurut Undang-Undang ITE. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 211–225.
- Sari, N. P., & Wibowo, A. (2020). Literasi digital dan perlindungan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 345–360.
- Wall, D. S. (2017). Crime, security and information communication technologies: The changing cybercrime landscape. *International Review of Law, Computers & Technology*, 31(1), 1–15.
- Widodo, H. (2022). Pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan literasi digital masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 28(3), 189–198.